



SALINAN

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-394/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas:
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan bupati;
 2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan bupati; dan
 3. Menyusun rancangan peraturan bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-394/2026
TANGGAL 6 MEI 2026

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029

- Ketua : Dr. Amir Faisol, SKM.,M.Kes (Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
- Sekretaris : H. Andi Azis, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
- Anggota : 1. Rusdawati, SKM.,M.Kes (Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda)
2. Mispuda, S.A.P.,M.Si (Penata Kependudukan dan KB Ahli
Muda)
3. Radhyallah, S.Kep (Penelaah Teknis Kebijakan)
4. Titiek Arytha Prihathin, SH (Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Muda)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007